



LURAH BATURETNO
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BATURETNO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN, REHABILITASI DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
SERTA PEREDARAN GELAP NARKOBA DALAM PROGRAM KALURAHAN
BATURETNO BERSIH NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BATURETNO,

- Menimbang : a. bahwa Terwujudnya Kalurahan Baturetno sebagai Kalurahan Bersih Narkoba yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 279 Tahun 2021 tentang Kalurahan Bersih Narkoba, diperlukan upaya masyarakat guna menumbuhkan kesadaran, kebersamaan serta peran aktif untuk menolak dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- b. bahwa Lurah Baturetno, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Puskesmas serta potensi masyarakat lainnya dapat melakukan Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba secara terstruktur, sistematis dan masif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan Serta Peredaran Gelap Narkoba dalam Program Kalurahan Baturetno Bersih Narkoba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,

Psikotropika dan Zat Adiktif (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 20);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 279 Tahun 2021 Tentang Kalurahan Bersih Narkoba;
14. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BATURETNO

dan

LURAH BATURETNO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BATURETNO TENTANG PENCEGAHAN, REHABILITASI DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN SERTA PEREDARAN GELAP NARKOBA DALAM PROGRAM KALURAHAN BATURETNO BERSIH NARKOBA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Bupati Bantul;
3. Kapanewon adalah Kapanewon Banguntapan;
4. Kalurahan adalah Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;

5. Lurah adalah Lurah Baturetno;
6. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
8. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disingkat Babinsa adalah Babinsa dari Koramil Banguntapan;
9. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disingkat Babinkamtibmas adalah Babinkamtibmas dari Polsek Banguntapan;
10. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan; yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan masyarakat;
11. Musyawarah Kalurahan adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah APB Kalurahan Baturetno.
13. Kalurahan Bersih Narkoba adalah satuan wilayah setingkat kalurahan yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dilaksanakan secara masif.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
16. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
17. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
18. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan baik bagi dirinya atau lingkungannya.
19. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
20. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penanganan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang meliputi upaya pencegahan dan rehabilitasi.

21. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah pemakaian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dengan maksud dan tujuan bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
22. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
23. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
24. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, yang bertujuan mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat.
25. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat lainnya.
26. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
27. Agen Pemulihan adalah orang atau masyarakat yang tinggal di Kalurahan, yang terpilih melalui berbagai pertimbangan dan telah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja BNN untuk melakukan pemantauan dan pendampingan bagi klien pascarehabilitasi.
28. Pemulihan Berbasis Masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di bidang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal.
29. Konselor adalah orang yang memiliki tugas memberikan konseling atau nasihat-nasihat dan masukan-masukan praktis bagi orang yang mengalami kendala-kendala tertentu.
30. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerja sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
31. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah upaya-upaya pelaporan dari masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul atau Polsek Banguntapan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan/atau penangkapan dalam hal tertangkap tangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya untuk diserahkan bersama atau tanpa barang bukti kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul atau Polsek Banguntapan.
32. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu
33. Kelompok Kerja anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah

pengelola dan pelaksana program kegiatan Kalurahan Bersih Narkoba yang dibentuk pada tingkatan wilayah Kalurahan Baturetno.

34. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat disingkat Narkoba.
35. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat disingkat P4GN.
36. Kelompok Kegiatan anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah suatu kelompok yang terdiri dari berbagai unsur, baik dari Pemerintah Kalurahan maupun masyarakat yang ada di Kalurahan, yang bertugas membantu kegiatan Kelompok Kerja P4GN di Kalurahan Baturetno.
37. Relawan/Penggiat/Satgas anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah seorang yang aktif berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
38. Kelompok Kerja pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat disingkat Pokja P4GN.
39. Kelompok Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat disingkat Poktan P4GN.
40. Kalurahan Bersih Narkoba dapat disingkat Kalurahan Bersinar.

Pasal 2

Penyelenggaraan program Kalurahan Baturetno Bersinar dalam hal Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN KALURAHAN BERSINAR

Pasal 3

- (1) Pengaturan Kalurahan Bersinar bertujuan:
 - a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Kalurahan Baturetno yang sudah memiliki kepedulian tinggi terhadap Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sampai ke akar-akarnya; dan
 - c. Bertekad mewujudkan Kalurahan Baturetno lebih maju, agamis tanpa narkoba.
- (2) Indikator keberhasilan Kalurahan Baturetno Bersinar yaitu adanya kegiatan P4GN meliputi:

- a. Program Kalurahan Bersinar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga Pendukung Lainnya.
- b. Masyarakat paham dan mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu mencegah segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
- c. Pendanaan Program Kalurahan Bersinar melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta sumber lain yang sah.
- d. Kalurahan memiliki Kelompok Kerja P4GN;
- e. Puskesmas turut berpartisipasi dan mendukung dalam proses rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba;
- f. Penurunan tingkat kerawanan wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan menurunnya jumlah penyalahguna di Kalurahan Bersinar; dan
- g. Partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Satlinmas.

BAB III
TUGAS POKJA
Pasal 4

- (1) Untuk Kelancaran Pelaksanaan Program Kalurahan Bersinar dibentuklah Pokja P4GN.
- (2) Pokja P4GN mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana aksi P4GN di Kalurahan yang terdiri dari:
 - 1) Regulasi
 - 2) Perencanaan Kegiatan; dan
 - 3) Anggaran
 - b. Melaksanakan rencana aksi P4GN di Kalurahan meliputi kegiatan:
 - 1) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kalurahan;
 - 2) Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba di wilayah Kalurahan; dan
 - 3) Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kalurahan.
 - c. Melakukan analisa evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana aksi P4GN Kalurahan secara periodik.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Pokja P4GN Kalurahan Bersinar meliputi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Rehabilitasi; dan
 - c. Pemberantasan.
- (2) Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. sosialisasi/penyuluhan/ceramah tentang P4GN melalui kegiatan keagamaan dan forum pertemuan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
 - b. sosialisasi/penyuluhan melalui media cetak maupun elektronik tentang P4GN; dan
 - c. mengadakan kegiatan olahraga, kesenian, perlombaan dan kegiatan lainnya dengan tema P4GN.
- (3) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. mencari pecandu dan korban penyalahguna narkoba, selanjutnya didampingi ke lembaga rehabilitasi medis di Puskesmas/Rumah Sakit atau rehabilitasi sosial di yayasan rehabilitasi sosial;
 - b. bekerja sama dengan BNN Kabupaten Bantul, Puskesmas atau Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat untuk memberikan layanan rehabilitasi dalam proses pemulihan/penyembuhan; dan
 - c. pemantauan dan pendampingan mantan pecandu dan korban penyalahguna narkoba yang telah selesai melaksanakan rehabilitasi untuk diarahkan ke kegiatan yang positif agar tidak kembali menyalahgunakan narkoba.
- (4) Kegiatan Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. mengenali wilayah yang rawan peredaran gelap narkoba di Kalurahan;
 - b. mengumpulkan informasi yang terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kalurahan;
 - c. pengawasan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kalurahan;
 - d. pengawasan terhadap orang yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba di Kalurahan;
 - e. mendampingi BNN Kabupaten Bantul atau Polres Bantul dalam melaksanakan test urine kepada masyarakat atau kelompok masyarakat di Kalurahan yang diduga menyalahgunakan narkoba;
 - f. melaporkan apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kalurahan kepada BNN Kabupaten Bantul atau Kepolisian Sektor Banguntapan; dan
 - g. dalam hal tertangkap tangan, dapat melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selanjutnya dengan atau tanpa barang bukti untuk diserahkan kepada BNN Kabupaten Bantul atau Kepolisian Sektor Banguntapan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Kelompok Kerja pelaksanaan pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba terdiri dari :
- a. Pelindung;
 - b. Penasehat;
 - c. Pembina;
 - d. Ketua;
 - e. Sekretaris;

- f. Bendahara;
 - g. Seksi Pencegahan;
 - h. Seksi Rehabilitasi; dan
 - i. Seksi Pemberantasan.
- (2) Susunan pengurus Pokja P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pelaksanaan Pokja P4GN berpusat di Kantor Pemerintah Kalurahan.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan P4GN Kalurahan Bersinar paling lama dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali untuk mengetahui keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaporan menggunakan sistem sebagai berikut:
- a. Melakukan pelaporan setelah pelaksanaan kegiatan P4GN Kalurahan Bersinar;
 - b. Laporan disampaikan kepada Kepala BNN Kabupaten Bantul dengan tembusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 8

Pelaksanaan P4GN Kalurahan Bersinar dikendalikan oleh Lurah selaku ketua Pokja P4GN untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul atas Peraturan Kalurahan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Swadaya Masyarakat dan Sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lurah.
- (2) Semua peraturan yang berkaitan dengan pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Baturetno
Pada tanggal 16 Juli 2024

LURAH BATURETNO,

TTD

SARJAKA

Diumumkan di Baturetno
Pada tanggal 16 Juli 2024
CARIK BATURETNO,

TTD

MUHAMMAD LU'AI ARMINANTO

LEMBARAN KALURAHAN BATURETNO TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (3/BATURETNO/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Baturetno
Kepala Urusan Pangripta,

SUMARMANTA